



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2015
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN
2013 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap fungsi, rincian tugas dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta khususnya terkait dengan pengelolaan laboratorium lingkungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, perlu diubah dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup, mempunyai rincian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya lingkungan hidup dan laboratorium kualitas air;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya lingkungan hidup dan laboratorium kualitas air dan udara;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- f. melaksanakan pelatihan bidang lingkungan hidup yang sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan forum komunikasi lingkungan hidup dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pendidikan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan evaluasi dan sosialisasi lingkungan hidup;
- i. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati serta kemerosotan keanekaragaman hayati;
- j. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan lingkungan dan pengembangan laboratorium lingkungan;
- k. melaksanakan pengelolaan laboratorium pengujian kualitas lingkungan berkaitan dengan dampak pencemaran lingkungan;
- l. melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan berkaitan dengan dampak pencemaran lingkungan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan berkaitan dengan dampak pencemaran lingkungan;
- n. melaksanakan pembinaan laboratorium sekolah;
- o. melaksanakan pengelolaan dan penarikan retribusi laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
- p. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Daur Ulang Sampah, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan daur ulang sampah;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan daur ulang sampah;
- d. melaksanakan kajian, penyusunan, pelaksanaan dan sosialisasi kebijakan/ regulasi dalam rangka mengurangi volume sampah perkotaan;
- e. melaksanakan penerapan teknologi dan pengembangan metode penyuluhan dalam usaha mengurangi volume sampah perkotaan;
- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah;
- g. melaksanakan pengembangan prosedur dalam kebijakan minimalisasi sampah;
- h. melaksanakan identifikasi dan pengembangan sistem informasi daur ulang;
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pertamanan mempunyai rincian tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pertamanan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pertamanan;
 - d. melaksanakan pengembangan, pembangunan dan pelaksanaan program kerja pertamanan dan dekorasi kota;
 - e. melaksanakan pengawasan, pemantauan pembangunan serta pemeliharaan pertamanan dan dekorasi kota;
 - f. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengamanan terhadap pot hias;
 - g. melaksanakan pengaturan, pendistribusian serta pengawasan sarana dan tenaga pertamanan dan dekorasi kota;
 - h. melaksanakan perencanaan dan pembangunan terhadap taman kota dan lampu taman;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan teknologi pencahayaan lampu dan sumber energi listrik;
 - j. menyiapkan bahan, petunjuk teknis serta melaksanakan penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang program dan pelaksanaan pertamanan serta dekorasi kota;
 - k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Sub Bidang Perindang Jalan mempunyai rincian tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perindang jalan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang ;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perindang jalan;
 - d. melaksanakan pengembangan, peremajaan dan pemeliharaan pohon perindang;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemeliharaan perindang jalan;
 - f. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang program dan pelaksanaan penghijauan kota;
 - g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang;
 - h. Melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau publik; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 79